



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG**

Jalan Ranga Sentap - Dalong, Kelurahan Sukaharja Kecamatan. Delta Pawan
Kabupaten Ketapang-Kalimantan Barat 78813
Telepon. (0534) 3030686, Laman: www.politap.ac.id E- mail: humas@politap.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR 183/PL39/KP/HM/2024**

**TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2024**

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

- Menimbang** : a. bahwa keterbukaan informasi publik sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik yang berakibat kepada kepentingan publik, serta salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi yang ada dalam lingkungan Politeknik Negeri Ketapang;
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Direktur Politeknik Negeri Ketapang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan tinggi
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2014 tentang pendirian, organisasi dan tata kerja Politeknik Negeri Ketapang
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 26 tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Ketapang
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 73656/MPK.A/KP.06.02/ 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Ketapang periode Tahun 2022-2026
8. DIPA Politeknik Negeri Ketapang Tahun Anggaran 2024 nomor SP DIPA-023.18.2.677593/2024 tanggal 24 November 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA POLITEKNIK NEGERI KETAPANG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana yang susunan personalianya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana yang tercantum pada diktum pertama berkewajiban untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur III;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
NOMOR : 183/PL39/KP/HM/2024
TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024
TENTANG :

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan dalam PPID
1	Irianto SP, S.ST., M.MA.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
2	Erick Radwitya, S.ST., M.T.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama
3	Januarso, S.P.	Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
4	Finantya Dyah Suwarso, S.I.Kom.	Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat
5	1. Teguh Eko Saputra, A.Md. 2. Anugrah Bayu Saputra, A.Md. 3. Ari Budiansyah, SE. 4. Utin Ayuni Arfiyani, A.Md.	Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
6	Lita Nurpuspita Sari, S.Sos.	Bidang Pelayanan Pengelola Keluhan
7	Aprianda Ibrahim, S.Kom.	Bidang Pengadministrasian Layanan Informasi

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN DIREKTUR
 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
 NOMOR : 183/PL39/KP/HM/2024
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2024
 TENTANG :

URAIAN TUGAS TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 POLITEKNIK NEGERI KETAPANG
 TAHUN 2024

No	Kedudukan	Uraian Tugas
1	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1.Melakukan Koordinator Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang secara periodik. 2.Melakukan Monitoring dan Evaluasi Informasi dan Dokumentasi Publik di Lingkungan Politeknik Negeri Ketapang.
2	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama	1.Melaksanakan uji konsekuensi dan menyepakati daftar informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya. 2.Memberikan masukan/ pertimbangan atas pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi lingkup Politeknik Negeri Ketapang. 3.Menetapkan prosedur operasional penyebaranluasan informasi publik. 4.Menetapkan klasifikasi informasi publik dan/ atau mengubahnya. 5.Menetapkan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil dalam memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. 6.Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada PPID Kementerian.
3	Koordinator Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1.Mengumpulkan, menyediakan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi. 2.Memberikan layanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	Bidang Pelayanan Hubungan Masyarakat	1.Memantau dan merespon opini publik yang berkembang, baik di media massa maupun masyarakat, berkaitan dengan kebijakan lembaga. 2.Menggunakan media informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana dalam penyebaran informasi, baik berupa media cetak, elektronik maupun online. Hal ini untuk memudahkan publik dalam memperoleh informasi, idealnya sebuah lembaga harus memiliki sebuah media yang dapat menjadi

		<p>rujukan utama bagi media massa dan masyarakat dalam memperoleh informasi yang terpercaya berkaitan dengan lembaga.</p>
5	Bidang Pelayanan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan dokumen/ arsip informasi publik. 2. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat. 3. Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
6	Bidang Pelayanan Pengelola Keluhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan penanganan keluhan, melakukan telaah keluhan yang masuk. 2. Melakukan penanganan keluhan dan membuat umpan balik atas keluhan. 3. Bidang pengelola keluhan menyampaikan umpan balik kepada pelanggan yang mengajukan keluhan.
7	Bidang Pengadministrasian Layanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu PPID dalam proses penyusunan daftar informasi publik. 2. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik. 3. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi. 4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola. 5. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik.

Ditetapkan di Ketapang
pada tanggal 13 Februari 2024

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG,



IRIANTO SP, S.ST., M.MA
NIP. 198409262019031008